



**PUTUSAN**

Nomor 0409/Pdt.G/2016/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

\*\*\*\*\*, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

\*\*\*\*\*, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian \*\*\*\*\*, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0409/Pdt.G/2016/PA TALU, tanggal 03 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 di Kecamatan Kinali sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\*, yang



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 25 Juni 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat sampai pisah rumah;
3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2014 tidak harmonis lagi yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat bahkan sudah 8 bulan Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga untuk makan pun Penggugat di bantu oleh orang tua Penggugat dan ketika Penggugat bertanya mengenai nafkah Tergugat malah berkata kalau Penggugat mata duitan sedangkan Tergugat bergaji Rp. 500.000 - Rp. 600.000/minggu akan tetapi yang Tergugat berikan kepada Penggugat hanya Rp. 30.000/minggu dan lebihnya Penggugat tidak tahu kemana Tergugat gunakan;
  - b. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat seperti ketika orang tua Penggugat mencoba untuk menasehati Tergugat, Tergugat malah melawan dan mendongkol kepada orang tua Penggugat;
  - c. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dengan membanting barang-barang yang ada di rumah;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama-semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 12 September 2016 ketika Penggugat tidak masak lantaran tidak ada beras dan lauk pauk yang akan dimasak karena Tergugat tidak memberikan uang untuk keperluan rumah tangga, sehingga Tergugat pun berkata kepada



Penggugat bahwa Tergugat tidak mempunyai uang untuk Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pun meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat melalui Pengadilan Agama Talu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (\*\*\*\*\*) dengan Tergugat (\*\*\*\*\*);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*\* tertanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P);

**B. Saksi**

1. \*\*\*\*\*, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah saudara ipar Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya saksi kenal Tergugat bernama \*\*\*\*\*;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 kali;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat diwaktu menasehati Tergugat bahkan Tergugat melawan orang tua Penggugat ;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
  - Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan sebanyak 2 kali, tetapi tidak berhasil;
2. \*\*\*\*\*, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah paman Penggugat dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama \*\*\*\*\*;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 4 tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Kinali, sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara pasti saksi tidak tahu namun menurut cerita Penggugat kepada saksi antara lain, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat seperti ketika orang tua Penggugat mencoba menasehati Tergugat, Tergugat tidak pernah mendengarkan bahkan Tergugat melawan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu dan hingga kini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa 1 tahun sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan sehingga kembali baik. Namun setelahnya masih terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2014 . Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 12 September 2016;



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juni 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun berdasarkan atas apa tidak dilihat dan atau didengar sendiri;





Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisahrumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di \*\*\*\*\*, Jorong \*\*\*\*\*, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat sampai pisah rumah;



3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2014 . Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu sampai sekarang;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, ternyata kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana yang terkandung dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".



dan berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال

yang artinya: "Kemadharatan harus dihilangkan", perkawinan yang demikian bisa mendatangkan kemadharatan, dan setiap kemadharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (\*\*\*\*\*) terhadap Penggugat (\*\*\*\*);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1438 Hijriyyah, oleh kami Drs. Ramli, MH sebagai Ketua Majelis, Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH dan Ranie Sayulina, SHI, S.K.H, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Drs. Hamdi, MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

dto.

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

Drs. Ramli, MH



dto.

Ranie

Sayulina,

SHI,

S.K.H,

MH

Panitera Pengganti

dto.

Drs.

Hamdi,

MH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	250.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	<b>341.000,-</b>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Pengadilan Agama Talu

Panitera

Masdi, SH